



BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENANGANAN
ANAK TIDAK SEKOLAH TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Toraja Utara, perlu dilakukan penanganan secara intensif terhadap anak tidak sekolah melalui rencana aksi daerah percepatan penanganan anak tidak sekolah;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Toraja Utara perlu mengupayakan agar setiap warga Negara Indonesia usia wajib belajar mengikuti program wajib belajar;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 71

Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 71);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 13, Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 70);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 120).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH TAHUN 2023-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Toraja Utara.
7. Kelurahan/Lembang adalah Kelurahan/Lembang di Kabupaten Toraja Utara.
8. Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah yang selanjutnya disingkat RAD-PPATS adalah dokumen perencanaan selama yang memuat kebijakan, strategi, kegiatan dan anggaran daerah yang menjadi rujukan bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan/Lembang dalam rangka Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah.
9. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat.
10. Pendidikan Menengah adalah Jenjang Pendidikan pada jalur Pendidikan Formal yang merupakan lanjutan Pendidikan Dasar.
11. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
12. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
14. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat

berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

15. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
16. Pelatihan adalah pelatihan anak tidak sekolah jenjang Pendidikan Dasar dan menengah dalam rangka peningkatan kompetensi.
17. Anak Tidak Sekolah yang selanjutnya disingkat ATS adalah anak usia sekolah yang tidak tercatat, tidak belajar dan/atau tidak menempuh jenjang pendidikan pada Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau sederajat, Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah atau sederajat, Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan atau Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
18. Anak Putus Sekolah adalah peserta didik yang 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih tidak mengikuti proses pembelajaran dan dinyatakan putus sekolah oleh satuan pendidikan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
19. Anak Yang Lulus Tidak Lanjut Sekolah adalah peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan di jenjang Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah atau sederajat dan Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah tetapi tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
20. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara

minimal untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini, untuk:

- a. menjadi pedoman dalam penanganan ATS di Daerah; dan
- b. mewujudkan koordinasi yang lebih efektif dalam upaya Penanganan ATS.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini, untuk sebagai pedoman dalam:

- a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- b. mendorong pencapaian Indikator Kerja Utama (IKU) dan Indikator Kerja Kunci (IKK); dan
- c. mendorong penyelesaian masalah ATS.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. penyelenggaraan;
- b. pengelolaan;
- c. sasaran;
- d. dokumen;
- e. jaminan wajib belajar;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. pelaporan;
- i. kerjasama; dan
- j. pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN RAD-PPATS

Pasal 5

- (1) RAD-PPATS diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) RAD-PPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada jalur Pendidikan Formal,

Nonformal, dan Informal.

- (3) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Sekolah Dasar/sederajat; dan
 - b. Sekolah Menengah Pertama/SLTP.
- (4) Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. program paket A yaitu program pendidikan dasar yang setara sekolah dasar;
 - b. program paket B yaitu program wajib belajar yang setara SMP;
 - c. program paket C yaitu program pendidikan yang setara dengan SMA; dan
 - d. bentuk lain yang sederajat.
- (5) Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (6) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan melakukan koordinasi terhadap penyelenggaraan RAD-PPATS jalur Pendidikan Formal dan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) pada Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan/Lembang dan masyarakat.
- (7) Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendataan ATS;
 - b. monitoring pendataan;
 - c. penginputan data;
 - d. rekonfirmasi data;
 - e. penetapan ATS hasil rekonfirmasi;
 - f. pengadministrasian ATS;

- g. pendaftaran ATS pada satuan pendidikan untuk mengikuti pembelajaran;
- h. monitoring ATS yang kembali bersekolah;
- i. memastikan ATS mendapat tempat pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan anak; dan
- j. penyusunan laporan pengembalian ATS.

Pasal 7

- (1) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan RAD-PPATS wajib menjamin keberlangsungan pelaksanaan RAD-PPATS yang bermutu dan memenuhi standar nasional pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan wajib menerima peserta didik program wajib belajar dari lingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi sesuai daya tampung satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait wajib memastikan ATS mendapat tempat pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan anak dan berkoordinasi dengan satuan pendidikan dimana anak akan bersekolah.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan RAD-PPATS didasarkan pada kebijakan nasional bidang pendidikan dan memperhatikan kearifan lokal.
- (2) Penyelenggaraan RAD-PPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penanaman nilai-nilai budaya Toraja;
 - b. pelatihan keterampilan mengukir dan menenun; dan/atau
 - c. kearifan lokal lainnya sesuai kondisi Daerah.

BAB III
PENGELOLAAN

Pasal 9

- (1) Pengelolaan RAD-PPATS menjadi tanggungjawab Bupati.
- (2) Tanggungjawab pengelolaan RAD-PPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang pendidikan.
- (3) Bupati dalam melakukan pengelolaan RAD-PPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim kerja.
- (4) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. tim koordinasi; dan
 - b. tim pelaksana
- (5) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a keanggotaannya terdiri dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dengan perangkat daerah terkait, yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b keanggotaannya terdiri dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan, urusan pemberdayaan masyarakat lembang, urusan sosial, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan tenaga kerja, dan perangkat daerah terkait lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Tugas tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah:
 - a. melaksanakan koordinasi terkait percepatan penanganan ATS;
 - b. merumuskan kebijakan; dan
 - c. melaksanakan tugas lainnya sehubungan dengan kegiatan koordinasi PPATS.

- (8) Tugas tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah:
- a. melaksanakan dukungan administrasi teknis;
 - b. pengolahan data ATS;
 - c. melakukan fasilitasi pengembalian ATS;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanganan ATS; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya sehubungan dengan pelaksanaan PPATS.
- (9) Dalam melaksanakan tugasnya:
- a. tim koordinasi dibantu oleh sekretariat pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah; dan
 - b. tim pelaksana dibantu oleh sekretariat pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

BAB IV SASARAN

Pasal 10

- (1) Sasaran RAD-PPATS meliputi:
- a. anak belum pernah sekolah;
 - b. anak putus sekolah; dan
 - c. anak yang lulus tidak lanjut sekolah.
- (2) Rekonfirmasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diklasifikasi berdasarkan isu:
- a. anak yang bekerja dan pekerja anak;
 - b. anak terlantar;
 - c. anak dalam perkawinan anak;
 - d. anak penyandang disabilitas;
 - e. anak yang mengalami kekerasan;
 - f. faktor ketidakmampuan ekonomi; dan
 - g. anak yang mengalami permasalahan sosial.

BAB V
DOKUMEN

Pasal 11

- (1) RAD-PPATS merupakan dokumen perencanaan Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan Berkelanjutan Daerah untuk periode 2023-2026.
- (2) Dokumen RAD-PPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dokumen RAD-PPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Pendidikan;
 - c. BAB III : Strategi Pendataan Anak Tidak Sekolah;
 - d. BAB IV : Analisis Situasi Anak Tidak Sekolah;
 - e. BAB V : Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah;
 - f. BAB VI : Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah; dan
 - g. BAB VII : Penutup.

BAB VI
JAMINAN WAJIB BELAJAR

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menjamin keberlangsungan pelaksanaan RAD-PPATS minimal pada jenjang Pendidikan Dasar tanpa memungut biaya.
- (2) Setiap orang tua/wali peserta didik wajib menyekolahkan anaknya dan/atau anak walinya sampai lulus pendidikan menengah pertama.
- (3) Peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), dapat diberikan bantuan biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Setiap orang dapat berperan serta dalam penyelenggaraan RAD-PPATS.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. bantuan beasiswa;
 - b. bantuan kebutuhan peserta didik;
 - c. bantuan fasilitas pembelajaran; dan/atau
 - d. pengawasan peserta didik di luar lingkungan sekolah pada jam belajar.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, disalurkan melalui:
 - a. Pemerintah Daerah; atau
 - b. Satuan Pendidikan.
- (4) Bentuk bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Satuan pendidikan yang memfasilitasi penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, wajib melaporkan kepada Bupati.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setiap triwulan.
- (7) Pengawasan peserta didik di luar lingkungan sekolah pada jam belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dalam bentuk:
 - a. melaporkan kepada satuan pendidikan yang bersangkutan; dan/atau
 - b. melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan RAD-PPATS.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Tim Kerja Pengelolaan RAD-PPATS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) wajib membuat dan menyampaikan laporan Pengelolaan RAD-PPATS kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 6 (enam) bulan sekali.

BAB X
KERJA SAMA

Pasal 16

- (1) Dalam penyelenggaraan RAD-PPATS, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pemerintah daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga non pemerintah lainnya.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 17

- (1) Pendanaan pelaksanaan RAD-PPATS dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Lembang (APBL), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pendanaan pelaksanaan RAD-PPATS melalui APBL diantaranya bersumber dari Dana Desa yang ditetapkan melalui musyawarah lembang.
- (3) Pendanaan pelaksanaan RAD-PPATS melalui APBD Kabupaten yang diperuntukkan bagi Kelurahan dialokasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 18 Desember 2023

BUPATI TORAJA UTARA,


YOHANIS BASSANG

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 18 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,


SALVIUS PASANG

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 18.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENANGANAN
ANAK TIDAK SEKOLAH TAHUN 2023-2026


BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Geografis Kabupaten Toraja Utara

Kabupaten Toraja Utara, merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak kurang lebih 329 km di sebelah Utara Kota Makassar (Ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan). Secara astronomis, Kabupaten Toraja Utara terletak antara 2°-3° Lintang Selatan dan 119°-120° Bujur Timur, tinggi wilayah sekitar 779-1646 meter di atas permukaan laut, masing-masing berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kabupaten Luwu Utara dan Provinsi Sulawesi Barat
- Sebelah Timur : Kota Palopo dan Kabupaten Luwu
- Sebelah Selatan: Kabupaten Tana Toraja
- Sebelah Barat : Provinsi Sulawesi Barat

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Toraja Utara



Sumber : RPJMD KabupatenToraja Utara Tahun 2021-2026

Luas wilayah Kabupaten Toraja Utara tercatat 1.151, 47 Km², yang terbagi dalam 21 kecamatan. Luas wilayah masing-masing kecamatan dapat dilihat pada **Tabel 1.1** sebagai berikut:

Tabel 1.1
Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi
Kabupaten Toraja Utara Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Area (Km ²)	Jumlah Kelurahan/Lembang
1	2	3	4
1	Sopai	47.64	8
2	Kesu'	26.00	7
3	Sanggalangi	39.00	6
4	Buntao	49.50	6
5	Rantebua	84.84	7
6	Nanggala	68.00	9
7	Tondon	36.00	4
8	Tallunglipu	9.42	7
9	Rantepao	10.29	11
10	Tikala	23.44	7
11	Sesean	40.05	9
12	Balusu	46.51	7
13	Sa'dan	80.49	10
14	Bangkelekila'	21.00	4
15	Sesean Suloara	21.68	5
16	Kapala Pitu	47.27	6
17	Dende Piongan Napo	77.49	8
18	Awan Rante Karua	54.71	4
19	Rindingallo	74.25	9
20	Buntu Pepasan	131.72	13
21	Baruppu'	162.17	4
Toraja Utara		1.151.47	151

Sumber: RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026

Kecamatan Baruppu' dan Kecamatan Buntu Pepasan merupakan 2 kecamatan terluas dengan luas masing-masing 162,17 km persegi dan 131,72 km persegi. Penjumlahan luas dari 2 kecamatan tersebut adalah mencapai 25,52 persen dari seluruh wilayah Toraja Utara. Sementara kecamatan yang memiliki luas terkecil adalah Kecamatan Tallunglipu dengan luas 0,82 km persegi.

Wilayah administratif Kabupaten Toraja Utara yang terdiri dari 21 kecamatan, 111 lembang, dan 40 kelurahan, dapat dilihat pada **Tabel 1.2** sebagai berikut:

Tabel 1.2
Kecamatan, Lembang dan Kelurahan di Kabupaten Toraja Utara

NO	KECAMATAN	LEMBANG	KELURAHAN
1	Sopai	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lembang Salu ▪ Lembang Salu Sopai ▪ Lembang Nonongan Selatan ▪ Lembang Tombang Langda ▪ Lembang Marante ▪ Lembang Langda ▪ Lembang Salu Sarre 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelurahan Nonongan Utara
2	Kesu'	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lembang Tallu Lolo ▪ Lembang Sangbua ▪ Lembang Angin-angin ▪ Lembang Tadongkon ▪ Lembang Rinding Batu 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelurahan Batan ▪ Kelurahan Pantanakan Lolo
3	Sanggalangi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lembang Pata'padan ▪ Lembang Buntu Labo ▪ Lembang Labo ▪ Lembang Tallung Penanian ▪ Lembang Tandung Labo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelurahan Pa'paelean
4	Buntao	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lembang Sapan Kua Kua ▪ Lembang Misa Babana ▪ Lembang Issong Kalua ▪ Lembang Rinding Kila 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelurahan Tallang Sura ▪ Kelurahan Tongkonan Basse
5	Rantebua	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lembang Rante Bua ▪ Lembang Rantebua Sanggalangi ▪ Lembang Pitung Penanian ▪ Lembang Rantebua Sumalu ▪ Lembang Makuan Pare 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelurahan Bokin ▪ Kelurahan Buangin
6	Nanggala	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lembang Lili Kira ▪ Lembang Karre Limbong ▪ Lembang Karre Penanian ▪ Lembang Rante ▪ Lembang Nanggala ▪ Lembang Basokan ▪ Lembang Tandung Nanggala ▪ Lembang Nanna 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelurahan Sangpiak Salu
7	Tondon	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lembang Tondon Matallo ▪ Lembang Langi ▪ Lembang Sibata ▪ Lembang Tondon 	
8	Tallunglipu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lembang Buntu Tallunglipu 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelurahan Tallunglipu ▪ Kelurahan Tagari Tallunglipu

NO	KECAMATAN	LEMBANG	KELURAHAN
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelurahan Tantan ▪ Kelurahan Tampo ▪ Kelurahan Tallunglipu Matallo ▪ Kelurahan Rantepaku
9	Rantepao	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lembang Limbong ▪ Lembang Saloso 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelurahan Rantepao ▪ Kelurahan Rantepasele ▪ Kelurahan Mentirotik ▪ Kelurahan Malango ▪ Kelurahan Laang Tanduk ▪ Kelurahan Singki ▪ Kelurahan Pasele ▪ Kelurahan Karassik ▪ Kelurahan Penanian
10	Tikala	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lembang Embatau ▪ Lembang Buntu Batu ▪ Lembang Sereale ▪ Lembang Pangden ▪ Benteng Kado To Ria 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelurahan Buntu Barana ▪ Kelurahan Tikala
11	Sesean	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lembang Buntu Lobo ▪ Lembang Parinding ▪ Lembang Bori Lombongan ▪ Lembang Ranteletok 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelurahan Pangli ▪ Kelurahan Pangli Selatan ▪ Kelurahan Bori ▪ Kelurahan Deri ▪ Kelurahan Palawa
12	Balusu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lembang Lili Kira Ao Gading ▪ Lembang Palangi ▪ Lembang Awa Kawasik ▪ Lembang Karua ▪ Lembang Balusu Bangunlipu 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelurahan Balusu ▪ Kelurahan Tagari
13	Sa'dan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lembang Sadan Tiroallo ▪ Lembang Sadan Andulan ▪ Lembang Sadan Pebulian ▪ Lembang Sangkaropi ▪ Sadan Ballo pasange ▪ Lembang Sadan Likulambe ▪ Lembang Sadan Pesondongan ▪ Lembang Sadan Ulusalu 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelurahan Sadan Malimbong ▪ Kelurahan Sadan Matallo
14	Bangkelekila'	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lembang Tampan Bonga ▪ Lembang Bangkelekila ▪ Lembang Batu Limbong ▪ Lembang To'yasa Akung 	

NO	KECAMATAN	LEMBANG	KELURAHAN
15	Sesean Suloara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lembang Suloara ▪ Lembang Landorundun ▪ Lembang Tonga' Riu ▪ Lembang Sesean Matallo ▪ Lembang Lempo 	
16	Kapala Pitu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lembang Benteng Maullu ▪ Lembang Benteng Kado ▪ Lembang Kantu Poya ▪ Lembang Kapala Pitu ▪ Lembang Sikuku ▪ Lembang Polopadang 	
17	Dende Piongan Napo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lembang Dende ▪ Lembang Piongan ▪ Lembang Kapolang ▪ Lembang Paku ▪ Lembang Madong ▪ Lembang Buntu Tagari ▪ Lembang Parinding 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelurahan Pasang
18	Awan Rante Karua	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lembang Londong Biang ▪ Lembang Batu Lotong ▪ Lembang Awan ▪ Lembang Buntu Karua 	
19	Rindingallo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lembang Ampang Batu ▪ Lembang Buntu Batu ▪ Lembang Bululangkan ▪ Lembang Rindingallo ▪ Lembang Loko Uru ▪ Lembang Maiting ▪ Lembang Lempo Poton 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelurahan Pangala Utara ▪ Kelurahan Pangala
20	Buntu Pepasan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lembang Pangkung Batu ▪ Lembang Sarambu ▪ Lembang Talimbangan ▪ Lembang Roroan Barra Barra ▪ Lembang Ponglu ▪ Lembang Batu Busa ▪ Lembang Paongan ▪ Lembang Parandangan ▪ Lembang Rante Uma ▪ Lembang Pulu Pulu ▪ Lembang Buntu Minanga ▪ Lembang Pengkaroan Manuk 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelurahan Sapan
21	Baruppu'	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Baruppu' Benteng Batu ▪ Lembang Baruppu' Utara ▪ Lembang Baruppu' Parodo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelurahan Baruppu' Selatan


Sumber : Permendagri 72 Tahun 2019, diolah

Berdasarkan data pada **Tabel 1.2**, dapat dilihat bahwa Kecamatan Buntupepasan memiliki lembang terbanyak, yang terdiri dari 12 lembang.

Untuk kecamatan yang memiliki jumlah lembang paling sedikit adalah Kecamatan Rantepao, dengan jumlah 2 lembang. Sementara untuk jumlah kelurahan terbanyak berada di wilayah Kecamatan Rantepao, sebanyak 9 kelurahan, dan kelurahan paling sedikit berada di wilayah Kecamatan Baruppu', Kecamatan Buntu Pepasan, Kecamatan Dende Piongan Napo, Kecamatan Nanggala, Kecamatan Sanggalangi, dan Kecamatan Sopai yang masing-masing terdiri dari 1 kelurahan.

Wilayah Kabupaten Toraja Utara jika dilihat dari sisi geografis, masuk pada kategori wilayah kesulitan geografis yang tinggi. Hal ini dapat dilihat pada Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Kabupaten Toraja Utara tahun 2021 berada pada angka 3.64. Angka ini menunjukkan bahwa semakin **tinggi** nilai IKG, semakin sulit masyarakat dalam mengakses layanan dasar di desa. Adapun wilayah di Kabupaten Toraja Utara yang masuk pada IKG tinggi dapat dilihat pada **Gambar 1.2** sebagai berikut:

Gambar 1.2
Gambaran Indeks Kesulitan Geografis Kecamatan
Di Kabupaten Toraja Utara



Sumber : Data P3KE, diolah 2023

Berdasarkan data pada Gambar 1.2, terdapat 5 kecamatan yang berada pada posisi tingkat kesulitan geografis proritas I, yaitu : Kecamatan Sa'dan, Kecamatan Buntu Pepasan, Kecamatan Dende Piongan Napo, Kecamatan Baruppu' dan Kecamatan Awan Rantekarua. Dalam hal ini kecamatan yang masuk pada kategori wilayah prioritas I, memiliki kesulitan geografis yang tinggi.

1.2. Kondisi Penduduk Kabupaten Toraja Utara

Jumlah penduduk di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2022 adalah 268.198 jiwa yang terdiri dari 136.998 jiwa penduduk laki-laki dan 131.200 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk Kabupaten Toraja Utara berdasarkan kelompok umur disajikan pada **Tabel 1.3** berikut ini:

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Toraja Utara Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
1	2	3	4
0-4	11,652	11,027	22,679
5-9	11,750	11,239	22,989
10-14	13,728	13,086	26,814
15-19	14,691	13,324	28,015
20-24	13,283	12,345	25,628
25-29	10,919	10,063	20,982
30-34	9,658	8,946	18,604
35-39	8,826	8,066	16,892
40-44	8,436	8,016	16,452
45-49	7,856	6,994	14,850
50-54	6,460	6,129	12,589
55-59	5,097	5,052	10,149
60-64	4,412	5,096	9,508
65-69	3,857	4,107	7,964
70-74	3,057	3,368	6,425
75+	3,316	4,342	7,658
Total	136,998	131,200	268,198


Sumber : Kabupaten Toraja Utara Dalam Angka, 2023

Berdasarkan data pada **Tabel 1.3** jumlah penduduk usia sekolah rentang umur 5-19 tahun pada tahun 2022, yakni : usia 5-9 sebanyak 22.989 jiwa atau 8.57% dari total jumlah penduduk yang terdiri dari 11.750 laki-laki dan 11.239 perempuan. Untuk usia 10-14 tahun sebanyak 26.814 jiwa atau 9.99% dari total jumlah penduduk yang terdiri dari 13.728 laki-laki dan 13.086 perempuan. Untuk usia 15-19 tahun sebanyak 28.015 jiwa atau 10.44 persen dari total jumlah penduduk, yang terdiri dari 14.691 laki-laki dan 13.324 perempuan.

1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Toraja Utara bertujuan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia pada satu daerah dapat dilihat pada nilai indeks pembangunan manusia. Perkembangan indeks pembangunan manusia tahun 2020-2022 dapat dilihat pada **Gambar 1.3** sebagai berikut:

Gambar 1.3
Indikator Pembangunan Manusia
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2022



Sumber : IPM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, diolah

Pada tahun 2020, capaian IPM Kabupaten Toraja Utara berada di angka 69,33 dan terus meningkat hingga mencapai angka 69,75 di tahun 2021. Dalam kurun waktu tahun 2020-2021, IPM Kabupaten Toraja Utara masuk pada kategori sedang. Capaian IPM terus mengalami peningkatan menjadi 70,36 pada tahun 2022. Capaian tahun 2022 dikategorikan tinggi, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program/kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan manusia semakin membaik. Pertumbuhan IPM ini merupakan hasil pertumbuhan positif dari tiap komponen penyusun IPM dari tiga dimensi yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi/daya beli, yang dapat dilihat pada **Tabel 1.4** sebagai berikut:

Tabel 1.4
Komponen Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020-2022

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2020	2021	2022
1	KESEHATAN			
a	Indeks Kesehatan	82.14	82.17	82.54
b	Umur Harapan Hidup	73.39	73.41	73.65
2	PENDIDIKAN			
a	Indeks Pendidikan	63.70	64.69	64.78
b	Harapan Lama Sekolah	13.38	13.39	13.41
c	Rata-Rata Lama Sekolah	7.96	8.25	8.26
3	HIDUP LAYAK			
a	Indeks Daya Beli	63.69	63.82	65.15
b	Pengeluaran Per Kapita/tahun	8,097	8,134	8,494
	IPM	69.33	69.75	70.36

Sumber : Data BPS 2023, diolah

Berdasarkan data pada **Tabel 1.4**, komponen IPM pada bidang pendidikan pada kurun waktu tahun 2020-2022 terus mengalami peningkatan baik itu indikator harapan lama sekolah (HLS) maupun indikator rata-rata lama sekolah (RLS).

1.4. Maksud dan Tujuan

a. Maksud dari Rencana Aksi Daerah (RAD) ini antara lain:

1. menjadi pedoman dalam penanganan anak tidak sekolah; dan
2. mewujudkan koordinasi yang lebih efektif dalam upaya penanganan anak tidak sekolah.

b. Tujuan dari Rencana Aksi Daerah (RAD) ini antara lain:

1. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
2. mendorong pencapaian Indikator Kerja Utama (IKU) dan Indikator Kerja Kunci (IKK); dan
3. mendorong penyelesaian masalah anak tidak sekolah.

1.5. Ruang Lingkup dan Sasaran

Ruang lingkup atau cakupan penyusunan dokumen rencana aksi daerah dalam penanganan anak tidak sekolah adalah:

- a. Anak Tidak Sekolah yang disingkat ATS, yaitu anak usia sekolah dasar sederajat, sekolah menengah pertama sederajat, dan sekolah menengah atas sederajat (7-18 tahun) yang:
 - Tidak/belum pernah bersekolah di jenjang SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat;
 - Putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya di jenjang SD/MI sederajat, atau SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat;
 - Lulus pada suatu jenjang pendidikan (SD/MI sederajat, atau SMP/MTs sederajat), tetapi tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya (SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat).
- b. Tingkat pendidikan tertinggi yang diharapkan dapat diselesaikan oleh setiap anak usia 7-18 tahun adalah SMA/MA sederajat. Hal ini sejalan dengan Program Pendidikan Menengah Universal atau rintisan Wajib Belajar 12 tahun.
- c. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan khususnya sub urusan manajemen pendidikan, maka kewenangan Penanganan ATS sebagai berikut:
 - 1) Pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan daerah provinsi;
 - 2) Pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non-formal menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Sasaran penyusunan dokumen rencana aksi daerah dalam Penanganan ATS adalah:

1. tersedianya data tingkat pendidikan yang ditamatkan bagi seluruh penduduk pada 111 lembang dan 40 kelurahan di 21 kecamatan;
2. tersedianya data anak tidak sekolah kelompok umur 7-18 tahun pada 111 lembang, 40 kelurahan di 21 kecamatan pada tahun 2023-2026 baik dari sisi administratif, demografi dan geografis serta faktor penyebab ATS; dan
3. memastikan rencana kegiatan dan anggaran pada perangkat daerah

terkait dalam hal penanganan ATS yang memastikan untuk dikembalikan ke sekolah baik formal maupun non-formal serta pencegahan ATS.

1.6 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kebijakan seluruh upaya dan mekanisme pelaksanaan Penanganan ATS di daerah diantaranya yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 terkait Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 71);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 70);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 120).

BAB II GAMBARAN UMUM PENDIDIKAN

2.1. Kondisi Pendidikan

Indikator utama dalam pencapaian akses layanan pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Dua tahun terakhir ini, kedua indikator tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan. Namun demikian, satu tantangan utama adalah semakin tingginya usia sekolah, angka partisipasi semakin menurun. Angka Partisipasi Kasar (APK) dimaknai sebagai Rasio jumlah siswa pada jenjang pendidikan SD/SMP/SMA atau yang sederajat dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. Angka APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Meskipun demikian APK merupakan salah satu indikator kinerja utama dalam melihat keberhasilan pembangunan pendidikan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

Capaian APM dan APK Kabupaten Toraja Utara tahun 2020-2022 dapat dilihat pada **Tabel 2.1** sebagai berikut:

Tabel 2.1
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2020-2022

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)			Angka Partisipasi Kasar (APK)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
SD/sederajat	98.83	98.88	98.56	109.85	110.49	111.22
SMP/sederajat	83.03	83.62	84.30	92.23	90.84	90.70
SMA/sederajat	68.77	68.70	68.42	83.60	83.49	83.34

Sumber: <https://sulsel.bps.go.id/indicator/28/1884/1/angka-partisipasi-murni-apm-penduduk-usia-17-24-tahun-menurut-kabupaten-kota.html>

Berdasarkan data pada **Tabel 2.1**, APM Kabupaten Toraja Utara pada jenjang SD/sederajat mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2020 berada pada posisi 98.83, tahun 2021 98.88 dan tahun 2022 pada posisi 98.56. Pada jenjang SMP/sederajat mengalami peningkatan dari tahun 2020 pada posisi 83.03 menjadi 83.62 pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 84.30. Lain halnya dengan APM pada jenjang

SMA/ sederajat, pada tahun 2020 pada posisi 68.77 turun menjadi 68.42 pada tahun 2022.

2.2. Indeks Pendidikan

a. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Pada tahun 2020, angka RLS Toraja Utara adalah 7,96 tahun terus meningkat menjadi sebesar 8,26 pada tahun 2022, yang berarti secara rata-rata penduduk di Toraja Utara baru mampu menempuh pendidikan hingga kelas 8 (kelas 2 SMP). RLS ini memberi dampak langsung pada capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Toraja Utara. Adapun angka rata-rata lama sekolah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2020-2022

Uraian	Tahun		
	2020	2021	2022
Angka Rata-Rata Lama Sekolah	7,96	8.25	8.26

Sumber: IPM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022, diolah

b. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Salah satu variabel dari komponen IPM adalah angka Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Semakin tinggi partisipasi penduduk untuk bersekolah akan meningkatkan nilai HLS ini. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Toraja Utara tahun 2021 sebesar 13,39. Artinya, seorang anak saat berusia 7 tahun memiliki harapan atau

cukup berpeluang dalam mengenyam pendidikan formal hingga 13,39 tahun ke depan. Angka 13,39 dapat dikonversi menjadi sekurangnya mencapai semester 2 pada perguruan tinggi. Angka HLS Kabupaten Toraja Utara terus mengalami peningkatan dari HLS 2020 yang pada saat itu mencapai 13,38 tahun, dan mengalami peningkatan mencapai 13,41 pada tahun 2022, angka HLS tahun 2020-222 dapat dilihat pada **Tabel 2.3** sebagai berikut:

Tabel 2.3
Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2020-2022

Uraian	Tahun		
	2020	2021	2022
Angka Harapan Lama Sekolah	13.38	13.39	13.41

Sumber: IPM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022, diolah

2.3. Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Toraja Utara

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Adapun capaian SPM bidang pendidikan Kabupaten Toraja Utara tahun 2022 dapat dilihat pada **Tabel 2.4** sebagai berikut:

Tabel 2.4
Capaian Standar Pelayanan Minimal
Dinas Pendidikan Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Target 2022	Capaian 2022
1	Pendidikan Dasar	Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar/ jumlah penduduk usia 7-12 tahun	100	98.56
		Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar/jumlah penduduk usia 13-15 tahun.	100	84.30

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Target 2022	Capaian 2022
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan/jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah	100	70.00
3	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah penduduk usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD/jumlah penduduk usia 5-6 tahun	100	81.48

Sumber: Dinas Pendidikan Toraja Utara, 2022

2.4. Ketersediaan Sarana Pendidikan

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan upaya dalam mendekatkan akses layanan pendidikan bagi semua anak. Tabel berikut ini memperlihatkan data jumlah sekolah, guru dan siswa berdasarkan jenjang pendidikan di Kabupaten Toraja Utara.

Tabel 2.5
Jumlah Sekolah, Guru dan Siswa (Negeri dan Swasta) Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020/2021 dan 2021/2022

No	Kecamatan	TK/PAUD/RA (Negeri & Swasta)		Jumlah Guru		Jumlah Siswa	
		2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022
1	Sopai	8	9	20	23	254	258
2	Kesu'	9	10	24	27	193	225
3	Sanggalangi	4	5	10	12	91	144
4	Buntao	8	8	16	18	168	162
5	Rantebua	4	4	9	9	85	78
6	Nanggala	8	9	16	20	130	171
7	Tondon	5	6	12	16	165	190
8	Tallunglipu	8	9	26	31	300	293
9	Rantepao	13	12	56	54	784	741
10	Tikala	10	11	24	22	188	184
11	Sesean	10	9	26	22	264	211
12	Balusu	5	5	13	12	128	127
13	Sa'dan	9	10	19	26	204	241
14	Bangkelekila'	3	3	7	7	55	63
15	Sesean Suloara	6	7	13	19	140	155
16	Kapala Pitu	7	7	18	18	156	138
17	Dende Piongan Napo	4	7	9	14	82	144

No	Kecamatan	TK/PAUD/RA (Negeri & Swasta)		Jumlah Guru		Jumlah Siswa	
		2020/ 2021	2021/ 2022	2020/ 2021	2021/ 2022	2020/ 2021	2021/ 2022
18	Awan Rante Karua	6	7	13	15	183	200
19	Rindingallo	8	8	21	20	156	122
20	Buntu Pepasan	5	5	16	13	100	131
21	Baruppu'	6	6	19	17	139	134

Sumber: Kabupaten Toraja Utara Dalam Angka, 2022

Tabel 2.6
Jumlah Sekolah, Guru dan Siswa (Negeri dan Swasta) Tingkat Sekolah Dasar/Sederajat Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020/2021 dan 2021/2022

No	Kecamatan	SD/MI (Negeri dan Swasta)		Jumlah Guru		Jumlah Siswa	
		2020/ 2021	2021/ 2022	2020/ 2021	2021/ 2022	2020/ 2021	2021/ 2022
1	Sopai	10	10	116	108	1640	1587
2	Kesu'	11	11	125	120	1588	1582
3	Sanggalangi	8	8	102	96	1476	1460
4	Buntao	9	9	106	107	1321	1277
5	Rantebua	11	11	95	95	953	949
6	Nanggala	11	11	108	107	1252	1182
7	Tondon	6	6	75	68	1126	1077
8	Tallunglipu	7	7	116	114	1992	2031
9	Rantepao	12	12	273	270	5030	4986
10	Tikala	9	9	104	103	1376	1364
11	Sesean	9	9	114	106	1578	1544
12	Balusu	7	7	68	72	926	912
13	Sa'dan	20	20	171	174	2433	2433
14	Bangkelekila'	4	4	45	42	745	749
15	Sesean Suloara	6	6	58	59	924	902
16	Kapala Pitu	8	8	88	87	981	954
17	Dende Piongan Napo	8	8	87	78	1087	1105
18	Awan Rante Karua	6	6	67	67	662	669
19	Rindingallo	10	10	118	119	1126	1076
20	Buntu Pepasan	15	15	169	165	1901	1766
21	Baruppu'	7	7	79	81	1050	982

Sumber: Kabupaten Toraja Utara Dalam angka, 2022

Tabel 2.7
Jumlah Sekolah, Guru dan Siswa (Negeri dan Swasta) Tingkat
SMP/MTs/Sederajat Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020/2021 dan
2021/2022

No	Kecamatan	SMP/MTs/ Sederajat (Negeri dan Swasta)		Jumlah Guru		Jumlah Siswa	
		2020/ 2021	2021/ 2022	2020/ 2021	2021/ 2022	2020/20 21	2021/ 2022
1	Sopai	3	3	50	44	663	658
2	Kesu'	4	4	87	96	945	898
3	Sanggalangi	3	3	48	49	546	541
4	Buntao	4	4	68	69	762	727
5	Rantebua	5	5	60	62	574	534
6	Nanggala	5	5	64	58	684	728
7	Tondon	2	2	49	47	623	608
8	Tallunglipu	4	4	43	44	439	390
9	Rantepao	6	6	186	191	3332	3285
10	Tikala	3	3	61	61	712	678
11	Sesean	4	4	77	72	743	690
12	Balusu	3	3	58	53	574	583
13	Sa'dan	7	7	96	97	1241	1116
14	Bangkelekila'	2	2	46	43	480	562
15	Sesean Suloara	3	3	46	48	615	592
16	Kapala Pitu	2	2	38	40	576	567
17	Dende Piongan Napo	4	4	54	56	616	525
18	Awan Rante Karua	3	3	32	33	348	325
19	Rindingallo	3	3	45	45	668	632
20	Buntu Pepasan	5	5	67	78	1039	961
21	Baruppu'	3	3	45	47	452	441

Sumber: Kabupaten Toraja Utara Dalam Angka, 2022

Tabel 2.8
Jumlah Sekolah, Guru dan Siswa (Negeri dan Swasta) Tingkat
SMA/SMK/MA/Sederajat Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020/2021
dan 2021/2022

No	Kecamatan	SMA/SMK/MA /Sederajat (Negeri dan Swasta)		Jumlah Guru		Jumlah Siswa	
		2020/ 2021	2021 /202 2	2020/ 2021	2021 /202 2	2020/ 2021	2021/ 2022

No	Kecamatan	SMA/SMK/MA /Sederajat (Negeri dan Swasta)		Jumlah Guru		Jumlah Siswa	
		2020/ 2021	2021 /2022	2020/ 2021	2021 /2022	2020/ 2021	2021/ 2022
1	Sopai	-	-	-	-	-	-
2	Kesu'	6	6	111	107	1341	1343
3	Sanggalangi	-	-	-	-	-	-
4	Buntao	1	1	17	17	240	236
5	Rantebua	-	-	-	-	-	-
6	Nanggala	1	1	15	17	87	63
7	Tondon	1	1	18	18	227	285
8	Tallunglipu	6	6	234	248	4899	5486
9	Rantepao	13	13	278	277	5051	4924
10	Tikala	1	1	25	31	517	565
11	Sesean	3	3	99	111	1957	1930
12	Balusu	-	-	-	-	-	-
13	Sa'dan	1	1	22	25	390	351
14	Bangkelekila'	-	-	-	-	-	-
15	Sesean Suloara	-	-	-	-	-	-
16	Kapala Pitu	-	-	-	-	-	-
17	Dende Piongan Napo	-	-	-	-	-	-
18	Awan Rante Karua	-	-	-	-	-	-
19	Rindingallo	2	2	68	65	988	999
20	Buntu Pepasan	2	2	39	42	452	424
21	Baruppu'	-	-	-	-	-	-

Sumber: Kabupaten Toraja Utara Dalam Angka, 2022

Tabel 2.9
Data Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Di Kabupaten Toraja Utara

No	Nama Satuan Pendidikan	NPSN	Bentuk Pendidikan	Status Sekolah	Alamat	Desa	Kecamatan	Akreditasi	DAYA TAMPUNG
1	PKBM ALFA	P9962690	PKBM	Swasta	TO TALLANG	Lembang Londong Biang	Awan Rante karua		50
2	PKBM ARRANG KAMELOAN	P9984532	PKBM	Swasta	KAMPUNG KARUNGANGA	Lembang Tallu Lolo	Kesu	C	200
3	PKBM BENTENG MAMULLU	P9962668	PKBM	Swasta	TIROTIKU	Lembang Benteng Mamullu	Kapala Pitu	C	100
4	PKBM CENDANA LESTARI	P9952646	PKBM	Swasta	JL. POROS PANGALA MELOSIA	Pangala Utara	Rindingallo	C	80
5	PKBM CITRA TRY PUTRA PRATAMA	P2965043	PKBM	Swasta	TO`KARAU`		Sesean		30
6	PKBM DUTA	P9945662	PKBM	Swasta	Jalan Abdul Gani Nomor 14 Rantepao	KELURAHAN MALANGO	Rantepao	B	70
7	PKBM GANDANG BATU	P9970276	PKBM	Swasta	KARASSSK	Lembang Rindingbatu	Kesu	B	100
8	PKBM GEMAKARYA PRIMA	P9954275	PKBM	Swasta	JL. TAGARI Lr. 1 KELURAHAN TAGARI	KELURAHAN TAGARI TALLUNG LIPU	Tallunglipu		100
9	PKBM GOSPEL	P9984336	PKBM	Swasta	JL. SADAN NOMOR 22E TAGARI	KELURAHAN TAGARI TALLUNG LIPU	Tallunglipu		50
10	PKBM IMANUEL TORAJA	P9970124	PKBM	Swasta	JL. NONONGAN	Lembang Nonongan Selatan	Sopai	B	200
11	PKBM JORDAN	P9962689	PKBM	Swasta	PANGA	KELURAHAN BATAN	Kesu		50
12	PKBM LITTLE ANGELIN	P9970234	PKBM	Swasta	JL. FRANS KARANGAN	KELURAHAN TAMPO TALLUNGLIPU	Tallunglipu	B	150
13	PKBM MANDIRI	P9962669	PKBM	Swasta	LEMPO	Lembang Tonga Riu	Sesean Suloara		80
14	PKBM RATU	P9963104	PKBM	Swasta	SARAMBU	Lembang Sarambu	Buntu Pepasan		50
15	PKBM SINAR HARAPAN	P9952907	PKBM	Swasta	PASANG LAMBE KEL. PANGALA	Pangala	Rindingallo		50
16	PKBM SINAR KASIH	P9952630	PKBM	Swasta	JL. TENKOSITURU	KELURAHAN MENTIRO TIKU	Rantepao	B	200
17	PKBM SINAR PEPASAN	P9962997	PKBM	Swasta	TALIMBANGAN	Lembang Talimbangan	Buntu Pepasan		50
18	PKBM SOLA GRACIA	P9956954	PKBM	Swasta	BARANA	KELURAHAN BUNTU BARANA	Tikala		50
19	PKBM YAYASAN KERAPATAN	P9963026	PKBM	Swasta	TAMPO	KELURAHAN TAMPO TALLUNGLIPU	Tallunglipu	B	100
JUMLAH									1760

Sumber : Dinas Pendidikan, data diolah.

2.5. Anggaran

Pagu indikatif merupakan kebutuhan pendanaan pelaksanaan program pembangunan yang dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya. Dalam RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026, terdapat 2 program perangkat daerah bidang pendidikan yang merupakan prioritas pembangunan dalam pencapaian visi dan misi disertai pagu indikatif target sebagaimana disajikan pada **Tabel 2.10** berikut:

Tabel 2.10
Rencana Program Prioritas Disertai Pendanaan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026

Kode	Bid. Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja	Rp	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Penduduk Usia 7-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan	Persen	89,09	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Pendidikan
		Persentase penduduk Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Atau Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	Persen	71,98	100,00	77.925.372.103	100,00	82.600.894.429	100,00	88.201.546.380	100,00	93.493.639.162	100,00	82.600.894.429	100,00	439.272.566.488	Dinas Pendidikan
		Persentase penduduk Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD	Persen	43,19	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Pendidikan
1.01.04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Memiliki Kompetensi dan Bersertifikat	Persen	35,00	40,00	573.690.178	45,00	608.111.589	50	644.598.284	55	683.274.181	60	724.270.632	60	3.233.944.369	Dinas Pendidikan

Sumber: RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026

BAB III
STRATEGI PENDATAAN ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS)

3.1. Sumber Data

Sumber data untuk penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Toraja Utara masih menggunakan sumber data yang dikeluarkan oleh Survei Nasional (Susenas, 2022). Berdasarkan data Susenas, jumlah ATS sebanyak 2.474 anak. Disamping itu, sumber data lain bersumber dari Data Pokok Kependidikan (Dapodik). Namun dari sumber data tersebut hanya sebagai data sekunder dan tidak bisa menjawab pertanyaan tentang berapa jumlah (per Kecamatan dan per Desa/Kelurahan), lokasi, jenjang pendidikan dan alasan utama anak tidak sekolah. Namun demikian, sumber data tersebut menjadi dasar awal bagi tim Percepatan Penanganan Anak Sekolah (PPATS) Kabupaten Toraja Utara dalam mengembangkan rencana aksi kolaborasi dengan sektor lain.

Disisi lain, Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDTT) telah mengembangkan model pendataan yaitu Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat Anak Tidak Sekolah (SIPBM-ATS). Model pendataan ini telah tersinstal pada portal Kemendesa PDTT sehingga kabupaten dapat mengakses dengan mudah. Model pendataan tersebut dapat menyediakan informasi terkait anak tidak sekolah, dimana dia berada ketersediaan data mikro dan sebagai data primer yang menjadi suplemen untuk melengkapi data sekunder dan data sektor yang sudah ada dan menjadi milik Desa/Kelurahan atau Kabupaten/Kota. Sumber data yang teridentifikasi berdasarkan sumber-sumber data yang ada dapat dilihat secara lengkap pada **Tabel 3.1** berikut:**Tabel 3.1**

Sumber Data yang Menjadi Referensi Dalam Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS)

KRITERIA DATA ATS	SUMBER DATA TERSEDIA	
	Dapodik (Diknas)	SIPBM (Kemendesa)
Berapa Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) yang ada di daerah (per kecamatan dan per desa/kelurahan)?	✓	✓
Dimana lokasi Tempat Tinggal Anak Tidak Sekolah (ATS) atau keluarga anak yang tidak bersekolah?	x	✓

KRITERIA DATA ATS	SUMBER DATA TERSEDIA	
	Dapodik (Diknas)	SIPBM (Kemendesa)
Apa jenjang pendidikan dan tingkat pendidikan terakhir yang telah diselesaikan ATS?	✓	✓
Apa alasan utama atau penyebab anak tidak sekolah?	x	✓
Rekomendasi sumber data pendukung penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)	x	✓

Sumber: Panduan PPATS Prov. Sulawesi Selatan, 2021

1. Data Anak Putus Sekolah yang bersumber dari Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2022 berjumlah 530 anak pada pendidikan SD dan 175 anak pada pendidikan SMP, dimana data ini merupakan data rutin yang pengisiannya melalui sistem dan terhubung dengan kementerian pendidikan. Data Dapodik hanya mengidentifikasi anak yang putus sekolah untuk tingkat pendidikan dasar saja tanpa diketahui alasannya dan tidak berdasarkan *by name by address*.
2. Data Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat Anak Tidak Sekolah (SIPBM-ATS) yang merupakan uji coba di 4 desa/lembang lokus melalui server <https://sipbm.sulselprov.go.id/>. Model pendataan dilakukan secara sensus (pendataan *door to door*) di masyarakat. Walaupun masih 4 desa/lembang, namun telah memberikan gambaran bagi kita terkait data anak tidak sekolah pada tingkat kabupaten sebanyak 89 Anak Tidak Sekolah (ATS) yang datanya berdasarkan *by name by address*.

Dari beberapa sumber data di atas, teridentifikasi bahwa Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) yang mampu menjawab jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) yang ada di daerah (perkecamatan dan desa/lembang), lokasi atau tempat tinggal Anak Tidak Sekolah (ATS), jenjang pendidikan Anak Tidak Sekolah (ATS), alasan utama penyebab Anak Tidak Sekolah (ATS) dan banyak lagi informasi yang bisa didapatkan di Aplikasi SIPBM-ATS.

Berdasarkan ketersediaan informasi, tim mempertimbangkan untuk menggunakan data awal Anak Tidak Sekolah (ATS) yang bersumber dari Susenas tahun 2019 dalam pengembangan Rencana Aksi Daerah (RAD).

Disamping itu, model pendataan Sistem Informasi Pembangunan Masyarakat (SIPBM) akan menjadi dasar utama dalam melakukan pendataan di seluruh desa/lembang dan kelurahan yang akan dimasukkan sebagai salah satu kegiatan pada Rencana Aksi Daerah. Tim juga sepakat bahwa data Anak Tidak Sekolah (ATS) *by name by address* perlu dimiliki di semua desa/lembang dan kelurahan sehingga data ATS tingkat kabupaten tersedia.

3.2 Strategi Pendataan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS)

Strategi dalam Pendataan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah dilakukan melalui beberapa cara antara lain:

- a. Penggunaan Aplikasi digital berbasis Web dan Android dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang bernama Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat Anak Tidak Sekolah (SIPBM ATS);
- b. SIPBM ATS menggunakan metode sensus yang unit analisisnya adalah keluarga (bukan rumah tangga atau individu) yang menyediakan informasi data mikro (*by name by address*).
- c. Pendataan menggunakan sumber daya lokal/masyarakat desa/lembang dan kelurahan dalam melakukan pendataan.
- d. Penggunaan dana desa dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat dalam melakukan pendataan dan aksi penanganan anak tidak sekolah.
- e. Penggunaan APBD Kabupaten Toraja Utara pada perangkat daerah terkait.

3.3 Ketersediaan Sumber Daya

Pemberdayaan sumber daya lokal menjadi hal utama dalam Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS). Sumber daya tersebut berupa penggunaan dana desa dalam sektor pendidikan, tenaga lokal yang di berdayakan dalam melakukan pendataan, sumbangan sukarela masyarakat, sumbangan dari sosial responsibility dari perusahaan dan sumber lainnya yang tidak mengikat. Keterlibatan pemangku kepentingan menjadi hal utama dalam upaya penanganan anak tidak sekolah. Hal ini didasari bahwa penanganan anak tidak sekolah merupakan aksi kolaborasi antar sektor

dan pemangku kepentingan. Tanggung jawab pemangku kepentingan dapat dilihat pada **Tabel 3.2** sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tanggung Jawab Sektor dan Pemangku Kepentingan Terkait
Penanganan Anak Tidak Sekolah

AKSI	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	DUKUNGAN PD TERKAIT
AKSI I	1. Pembentukan tim PPATS tingkat Kabupaten	Bappelitbangda	Bagian Hukum
	2. Pengembangan regulasi PPATS	Bappelitbangda	Dinas Pendidikan DPML, Bagian Hukum
	3. Kepastian anggaran berbasis sektor	BKAD	Bappelitbangda
	4. Pengembangan Rencana Aksi Daerah dan Sinkronisasi program dan kegiatan	Bappelitbangda	Dinas Pendidikan dan, DPML, Dinas Sosial, Disperindagkop & UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
AKSI II	1. Ketersediaan data ATS	Dinas DPML	Dinas Pendidikan, , Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	2. Regulasi Penggunaan Dana Desa	DPML	Bagian Hukum, Bappelitbangda
	3. Pengembalian Anak ke layanan pendidikan formal dan non formal	Dinas Pendidikan	DPML
AKSI III	1. Kesiapan layanan pendidikan formal dan non formal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama	DPML
	2. Kesiapan ketersediaan program PIP-KIP	Dinas Sosial	Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	3. Pengembangan Inovasi Pembelajaran bagi Anak di Desa/Kelurahan	Dinas Pendidikan	DPML, Dinas Perpustakaan, Perguruan Tinggi
AKSI IV	1. Pendidikan keluarga ATS/Konseling	Dinas Pendidikan DPML	DP3AP2KB Dinas Sosial
	2. Ketersediaan peluang kemandirian ATS (keterampilan sosial dan vokasional)	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Bappelitbangda
	3. Kemitraan Desa dan dunia usaha bagi kemandirian ATS dan remaja di desa	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Bekerjasama dengan Perguruan Tinggi
AKSI V	1. Pengembangan inovasi program terkait minat baca/literasi	Dinas Perpustakaan	Bersama sektor terkait

AKSI	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	DUKUNGAN PD TERKAIT
	2. Advokasi	Bappelitbangda	

Sumber: Panduan PPATS Prov. Sulawesi Selatan, 2021

Sedangkan tanggung jawab pemangku kepentingan pada tingkat kecamatan, kelurahan/desa dapat dilihat pada **Tabel 3.3** sebagai berikut:

Tabel 3.3
Tanggung Jawab Pemangku Kepentingan
Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan

AKSI	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
AKSI I	1. Pembentukan tim PPATS tingkat kecamatan dan desa/kelurahan	Camat	Koordinasi dengan desa/kelurahan
	2. Pengembangan regulasi tingkat kecamatan dan desa	Camat dan Kepala Desa/Lurah	
AKSI II	1. Tersedianya data sosial dasar termasuk ATS	Desa/Kelurahan	
	2. Rekonfirmasi data ATS	Desa/Kelurahan	Didampingi oleh kecamatan dan kabupaten
	3. Layanan pendidikan bagi anak dan remaja di desa/kelurahan	Desa/Kelurahan	
	4. Pengembalian anak ke layanan pendidikan formal dan non formal	Desa/Kelurahan	
	5. Kepastian ketersediaan data program PIP-KIP	Desa/Kelurahan	
	6. Pengembangan organisasi/kelompok anak dan remaja	Desa/Kelurahan	
	7. Kemitraan Desa dan PKBM	Desa/Kelurahan	

Sumber: Panduan PPATS Prov. Sulawesi Selatan, 2021

Adapun peran sumber daya dalam penanganan anak tidak sekolah, dapat juga diuraikan seperti pada **Tabel 3.4** sebagai berikut:

Tabel 3.4
Peran Sumber Daya Dalam Penanganan Anak Tidak Sekolah

NO	URAIAN	PERAN
1.	Sektor terkait tingkat kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebagai inisiator dan inovator ▪ Memberikan dukungan dalam peningkatan Angka Partisipasi Siswa dengan cara Datangi Siswa ▪ Mengkoordinasikan, mengevaluasi, pemantauan dan pelaporan program Penanganan Anak Tidak Sekolah
2.	TNI/POLRI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebagai mitra pemerintah daerah melakukan pendataan, sosialisasi dan advokasi inovasi pendidikan baik tingkat kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan.
3.	Camat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sebagai koordinator, advokator dan penggerak serta menjaga kekompakan Tim Desa/kelurahan.
4.	Kepala Desa/Lurah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sebagai pemangku kebijakan ditingkat desa, pemegang irama inovasi. Dengan mengalokasikan anggaran dana desa untuk melakukan pendataan dan mendukung program Penanganan Anak Tidak Sekolah yang dituangkan dalam komitmen kerja melalui penyusunan RAD Desa.
5.	Tim program Penanganan Anak Tidak Sekolah desa /kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberikan pendampingan langsung terkait inovasi pendidikan termasuk kegiatan pendataan, fasilitasi dan pendampingan bagi ATS, Kegiatan Minat Bakat MasyarakatDesa dan Penyusunan RAD Desa.
6.	Pokja Desa/kelurahan Sehat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelembagaan program Penanganan Anak Tidak Sekolah sebagai bagian yang terintegrasi dengan Program kabupaten Sehat dan Penanganan <i>Stunting</i>.
7.	Tokoh Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberikan dukungan dalam pelaksanaan inovasi dengan memberikan motivasi dan perhatian bagi anak dan orang tua untuk menyekolahkan anak ke jenjang yang tinggi.
8.	Tokoh Agama	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberikan dukungan dalam pelaksanaan inovasi dengan memberikan motivasi dan perhatian bagi anak dan orang tua untuk menyekolahkan anak ke jenjang yang tinggi.
9.	CSR	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komitmen berkesinambungan dalam memberikan dukungan terhadap pendidikan dalam hal menyekolahkan anak yang kurang mampu ke jenjang yang lebih tinggi.

Sumber: Panduan PPATS Prov. Sulawesi Selatan, 2021

BAB IV
ANALISA SITUASI ANAK TIDAK SEKOLAH

4.1. Data Anak Tidak Sekolah (ATS) Kabupaten Toraja Utara

Pemerintah Pusat melalui Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) telah menjadikan isu Anak Tidak Sekolah (ATS) sebagai prioritas utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Pada tanggal 23 Desember 2020, Bappenas telah melaunching Strategi Penanganan Anak Tidak Sekolah dan meminta setiap pemerintah daerah untuk menjadikan isu anak tidak sekolah sebagai prioritas. Strategi Nasional telah memberikan arah kepada pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten bahwa Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) harus dimulai dengan ketersediaan data secara valid dan *by name by address*, sehingga pemerintah pusat memberikan kebijakan kepada setiap daerah untuk melakukan inovasi. Saat ini, data anak sekolah secara absolut masih merujuk pada angka Susenas tahun 2022 yang diolah oleh UNICEF bersama Bappenas. Data pada **Tabel 4.1** berikut ini merupakan data ATS dari berbagai sumber data yang tersedia di Kabupaten Toraja Utara.

Tabel 4.1
Data Anak Tidak Sekolah dari berbagai Sumber Data yang tersedia di Kabupaten Toraja Utara

Sumber Data	Uraian Data	Jumlah Data ATS	Keterangan
Susenas	7-12 tahun	285	Menampilkan data ATS yang menunjukkan trend persentase ATS setiap tahun dan tidak dapat digunakan untuk melakukan intervensi.
	13-15 tahun	650	
	16-18 tahun	3.338	
Dapodik	SD	530	Menampilkan data ATS kategori putus sekolah, tetapi tidak menampilkan data yang belum pernah sekolah serta data lulus tapi tidak lanjut.
	SMP	175	
	SMA	484	
SIPBM ATS	7-18 tahun	89	Data tersaji <i>by name by address</i> beserta alasan ATS dan ABPS dan digunakan untuk intervensi pengembalian ATS ke sekolah formal dan non formal serta pencegahan ATS.

Sumber: Panduan PPATS Prov. Sulawesi Selatan, diolah

Berkaitan dengan data pada **Tabel 4.1**, penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) harus dimulai dengan penyediaan data yang akurat terkait situasi ATS di tingkat desa/kelurahan. Dimana anak perlu diidentifikasi terkait keberadaan mereka (siapa dan dimana saja mereka) serta mengapa mereka tidak bersekolah. Seperti telah dikemukakan pada tabel di atas, sumber data terkait anak tidak sekolah dapat dilihat secara agregat. Namun data tersebut belum dapat menggambarkan secara menyeluruh karena terbatas pada kelompok tertentu. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama UNICEF telah mengembangkan sebuah aplikasi yang disebut Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Desa (SID), dimana pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat setempat bersama pemerintah desa. Pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan UNICEF dalam rangka Penanganan Anak Tidak Sekolah memperkenalkan dan memberikan pendampingan ke kabupaten terkait pengumpulan data anak tidak sekolah melalui aplikasi SIPBM tersebut.

Dari hasil pendampingan tersebut pada tahap awal, Kabupaten Toraja Utara melakukan pendataan melalui aplikasi SIPBM terhadap 4 desa/lembang lokus. Hasil pendataan sebagai mana terlihat pada **Tabel 4.2** sebagai berikut:

Tabel 4.2
Angka Anak Tidak Sekolah hasil pendataan SIPBM ATS
di Kabupaten Toraja Utara tahun 2022

No	Kecamatan	Lembang	Belum Pernah Sekolah	Jumlah Putus Sekolah	Jumlah Lulus Tidak Lanjut	Total
1	Sanggalangi'	Buntu La'bo'	4	3	7	14
2	Sa'dan	Pebulian	2	12	4	18
3	Sopai	Nonongan Selatan	7	9	24	40
4	Sesean Suloara'	Suloara'	5	8	4	17

Sumber : Data SIPBM Toraja Utara, 2022

Berdasarkan Monitoring SIPBM Kabupaten Toraja Utara secara *Online*, ditemukan jumlah Anak Tidak Sekolah usia 7-18 tahun sebanyak **89 anak** dan sebanyak **2.009 Anak** Berisiko Putus Sekolah pada semua jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA) yang dapat dilihat secara rinci pada **Tabel 4.4**.

Berdasarkan **Tabel 4.2**, terlihat bahwa 4 lembang yang merupakan lokus, semua memiliki Anak Tidak Sekolah (ATS) sehingga ini menjadi perhatian bersama. Namun demikian bahwa data yang terasajikan belum menggambarkan kondisi Anak Tidak Sekolah pada tingkat kabupaten, sehingga pendataan di semua lembang sebaiknya dilakukan untuk mendapatkan data anak *by name by address* berbasis lembang/kelurahan. Dengan data ini, maka intervensi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) akan sangat mudah dilakukan dan tepat sasaran.

4.2. Alasan Anak Tidak Sekolah

Pendidikan merupakan hak yang sangat fundamental bagi anak. Hak wajib dipenuhi dengan kerjasama paling tidak dari orang tua siswa, lembaga pendidikan dan pemerintah. Pendidikan akan mampu terealisasi jika semua komponen yaitu orang tua, lembaga masyarakat, pendidikan dan pemerintah bersedia menunjang jalannya pendidikan. Fenomena yang terjadi di Kabupaten Toraja Utara banyak anak yang tidak sekolah, dan hal ini disebabkan banyak faktor yang mempengaruhinya baik faktor internal maupun faktor eksternal. Berdasarkan hasil pendataan melalui SIPBM di 4 lembang lokus tahun 2022, diperoleh gambaran alasan anak tidak sekolah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Angka Anak Tidak Sekolah hasil pendataan SIPBM ATS berdasarkan Kelompok/Alasan di Kabupaten Toraja Utara tahun 2022

No	Alasan	Sa'dan Pebulian	Buntu La'bo"	Sesean Suloara'	Nonongan Selatan	Jumlah
1	Bekerja Mendapatkan Upah	1	2	0	5	8
2	Disabilitas	1	3	4	2	10
3	Mengalami perundungan (bullying)	0	0	1	0	1
4	Menikah/mengurus rumah tangga	3	1	2	0	6
5	Pendidikan cukup	0	2	0	2	4
6	Pengaruh Lingkungan/teman	4	1	1	7	13
7	Tidak ada biaya	3	3	3	9	18
8	Tidak mau sekolah	7	2	5	8	22
9	Lainnya	1	0	1	5	7
Total		20	14	17	38	89

Sumber : Data SIPBM Toraja Utara, 2022

Berdasarkan pengamatan, anak yang putus sekolah disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu ekonomi, minat anak yang kurang, perhatian orang tua rendah, fasilitas belajar kurang memadai dan pandemi covid-19. Setelah ditelusuri lebih jauh ternyata anak yang putus sekolah lebih banyak disebabkan faktor ekonomi, kemudian diikuti secara berturut-turut faktor minat anak yang rendah, perhatian orang tua yang rendah, fasilitas belajar yang minim, budaya, ketiadaan sekolah, dan kelainan jiwa/cacat. Selanjutnya pemerintah desa, kabupaten dan pihak lainnya dapat melakukan intervensi sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

4.3. Kelompok Anak Tidak Sekolah Intervensi

Stranas ATS telah memberikan arah strategi pendekatan dan kelompok ATS dalam Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS). Strategi tersebut meliputi:

- a. Strategi pencegahan diarahkan untuk memastikan agar Anak yang Beresiko Putus Sekolah tetap bersekolah sampai tuntas Pendidikan Dasar dan Menengah 12 Tahun. Berdasarkan data SIPBM berbasis web Jumlah Anak Beresiko Putus Sekolah (ABPS) Usia 7-18 Tahun di Kabupaten Toraja Utara diperoleh jumlah sebanyak **2.009 orang** yang beresiko putus sekolah. Pada **Tabel 4.4** berikut ini memperlihatkan Anak Beresiko Putus Sekolah Berdasarkan Faktor Risiko, dalam hal ini data Anak Beresiko Putus Sekolah dengan melihat faktor-faktor penyebabnya dimana satu anak bisa memiliki beberapa faktor risiko.

Tabel 4.4
Angka Anak Beresiko Putus Sekolah Usia 7-18 Tahun
berdasarkan Faktor Risiko di Kabupaten Toraja Utara tahun 2022

Faktor Anak Beresiko Putus Sekolah	Sa'dan Pebulian	Buntu La'bo'	Sesean Suloara'	Nonongan Selatan	Jumlah
Bekerja	0	8	4	7	19
Berencana Menghentikan Pendidikan Anak	2	0	9	1	12
Bermain Sepanjang Hari	76	11	38	144	269
Desa Tidak Memonitor Kelanjutan Pendidikan	0	0	4	0	4
Fasilitas HP	16	42	7	51	116
Mengasuh Adik	108	81	51	131	371
Menikah	3	5	7	11	26
Penyandang Disabilitas	3	4	6	13	26

Faktor Anak Beresiko Putus Sekolah	Sa'dan Pebulian	Buntu La'bo'	Sesean Suloara'	Nonongan Selatan	Jumlah
Sekolah Tidak Memonitor Kelanjutan Pendidikan	0	2	0	1	3
Sekolah Tidak Memonitor Proses BDR	122	166	274	252	814
Tidak Ada Kunjungan Guru ke Rumah	33	129	153	34	349
Total	363	448	553	645	2009

Sumber: Data SIPBM Toraja Utara, 2022

- b. Strategi Intervensi ditujukan kepada anak yang saat ini tidak bersekolah atau berada di luar sistem pendidikan baik formal, nonformal maupun informal. Strategi Intervensi bertujuan untuk menjangkau, mendaftarkan, mengembalikan dan mendampingi ATS ke dalam program pendidikan atau pelatihan yang relevan. Proses pendampingan ATS dapat dilakukan melalui program *retrieval* dan sangat diperlukan untuk memastikan agar ATS dapat melalui proses transisinya dengan baik dan dapat beradaptasi dengan proses pembelajaran yang akan diikuti. Terkait dengan kelompok sasaran ATS, Kabupaten Toraja Utara menyepakati bahwa seluruh kelompok ATS yang termasuk dalam 4 (empat) kelompok ATS prioritas akan diintervensi sesuai dengan kebutuhannya.

BAB V
RENCANA AKSI DAERAH
PERCEPATAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH (PPATS)

5.1. Kegiatan

Program Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS) di Kabupaten Toraja Utara disusun berdasarkan hasil diskusi lintas sektor dan pengalaman pelaksanaan program Penanganan Anak Tidak Sekolah di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan. Selain itu, PPATS disusun dengan merujuk pada Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah (Stranas ATS) yang memetakan berbagai program dan kebijakan terkait ATS serta peran pemerintah dan pemangku kepentingan pusat dan daerah dalam penanganan masalah ini. Program ini akan dievaluasi secara berkala untuk mengetahui keefektifannya dan untuk memaksimalkan capaian indikator-indikator yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya, berdasarkan pengalaman pelaksanaan program Penanganan Anak Tidak Sekolah selama ini, terdapat sejumlah komponen yang menjadi penentu keberhasilan penanganan ATS. Komponen tersebut, antara lain:

- a. Data Anak Tidak Sekolah yang Akurat**, penanganan masalah ATS harus dimulai dengan penyediaan data yang akurat terkait situasi ATS di tingkat masyarakat. ATS adalah anak yang berada di luar sistem pendidikan sehingga data terkait keberadaan mereka (siapa dan dimana saja mereka) diketahui melalui SIPBM.
- b. Komitmen kuat dan pemerintahan yang baik**, Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah hanya bisa dicapai apabila pemerintah daerah dan jajarannya memiliki komitmen kuat dalam melakukan aksi nyata untuk menyelesaikan masalah ini. Aksi-aksi ini dilakukan baik dalam bentuk pengembangan kebijakan, pengalokasian anggaran dan penyediaan sumber daya manusia.
- c. Pelaksanaan Program**, Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah dilaksanakan melalui program kegiatan PD terkait sebagai bagian dari kegiatan tahunan dari PD tersebut di bawah koordinasi Bappelitbangda di tingkat kabupaten. Program dan kegiatan Penanganan Anak Tidak Sekolah harus menjadi bagian dari dokumen

perencanaan yang setiap tahun diperbaharui dan dianggarkan melalui APBD dan APBDesa serta sumber dana lainnya.

- d. Kegiatan Pendidikan Alternatif**, sebagian besar ATS adalah anak usia pendidikan menengah (16-18 tahun) yang putus sekolah selama 2-3 tahun atau bahkan lebih, dan biasanya sangat sulit untuk mengembalikan mereka ke jenjang pendidikan formal. Oleh karena itu, diperlukan upaya dan pemikiran inovatif untuk membantu mereka agar dapat memperoleh kesempatan kembali belajar melalui jalur formal, nonformal maupun informal.
- e. Mekanisme koordinasi program**, semua pelaksanaan rencana aksi daerah ini dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi mulai dari tingkatDesa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Koordinasi ini dilakukan berdasarkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di lapangan dan dilaporkan kepada kepala daerah oleh tim Penanganan Anak Tidak Sekolah.

5.2. Sasaran Rencana Aksi Daerah (RAD)

Strategi Nasional Penanganan ATS (Stranas ATS) memaparkan situasi permasalahan ATS di Indonesia. Strategi ini memuat definisi dan kelompok ATS di Indonesia yang diklasifikasi berdasarkan nomenklatur pengelompokan sasaran penerima manfaat berbagai program layanan kebutuhan dasar (termasuk pendidikan) serta program perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui Kementerian dan Lembaga (K/L). Dalam konteks desentralisasi, berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab serta sumber daya yang dimiliki, Stranas ATS memosisikan Pemerintah Daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagai pemangku kepentingan yang paling strategis untuk mengembangkan strategi dan rencana aksi daerah untuk penanganan Anak Tidak Sekolah yang disesuaikan dengan kondisi, hambatan dan tantangan yang dihadapi di daerah.

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 71 Tahun 2020 sebagai pelaksanaan dari Stranas ATS mengarahkan pemerintah daerah untuk memastikan sasaran capaian dilakukan secara sistematis dan terukur yang tertuang dalam Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah dalam upaya pencapaian pendidikan wajib belajar 12 tahun. Disamping itu, upaya dilakukan sebagai bagian dalam upaya peningkatan

rata-rata lama sekolah. Sasaran tersebut adalah:

1. Anak usia sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas (7-18 tahun) yang:
 - a. tidak pernah bersekolah baik di jenjang SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat;
 - b. putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya (putus sekolah ketika masih belajar di jenjang SD, SMP, atau SMA);
 - c. putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (transisi dari jenjang SD ke SMP atau dari jenjang SMP ke jenjang SMA).
2. Berdasarkan analisa data SIPBM secara online yang dilaksanakan secara terbatas, Sasaran penerima manfaat berdasarkan program Pemerintah Indonesia yang tertuang dalam sejumlah kebijakan dan program prioritas Kementerian/Lembaga dari 7 kelompok sasaran, maka pemerintah Kabupaten Toraja Utara fokus pada:
 - a. Anak yang bekerja dan pekerja anak
 - b. Anak penyandang disabilitas
 - c. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)
 - d. Anak jalanan (Anjal) dan anak terlantar (Antar)
 - e. Anak dalam pernikahan anak / ibu remaja
 - f. Kelompok ATS lainnya yang meliputi Hambatan ekonomi dan Sosialbudaya, Anak yang tidak mau Sekolah (Secara ekonomi dan geografis mampu), Pendidikan dan pelatihan tidak relevan dengan kehidupan mereka, Anak dalam situasi rentan, seperti anak-anak Tenaga Kerja Indonesia yang tinggal di luar negeri, Anak dalam situasi bencana, anak-anak yang menjadi korban pelecehan dan faktor *covid-19*.
3. Tersedianya data ATS pada semua lembang dan kelurahan yang belum diintervensi dan melakukan Penanganan ATS.
4. Peningkatan sinergi dan kolaborasi antar pihak dalam upaya meningkatkan kesadaran serta komitmen bersama dalam memastikan semua anak dan warga di Kabupaten Toraja Utara mendapat layanan pendidikan untuk mencapai pendidikan 12 tahun.

5.3. Jumlah Pendanaan

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (RAD-PPATS) akan membutuhkan sumber pendanaan yang signifikan. Sumber pendanaan untuk perencanaan ini bersumber dari APBN, APBD, APBL, dana CSR perusahaan, dana yayasan, sumbangan dari masyarakat dan sumber pendanaan lainnya yang tidak mengikat. Kebutuhan pendanaan ini akan difokuskan pada komponen persiapan, pelaksanaan, advokasi-komunikasi dan informasi serta monitoring atau bimtek. Terkait pendanaan dari kabupaten, pembiayaan Penanganan Anak Tidak Sekolah antara kabupaten dengan kecamatan serta desa/kelurahan dapat diatur berdasarkan mekanisme dan kebijakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS), besaran dana pada setiap komponen program merupakan estimasi yang akan diupayakan oleh tim dan sektor terkait untuk mencapai target pendanaan dan indikator program. Namun demikian, pendanaan tersebut akan dievaluasi setiap tahun. Tabel 5.1 memberikan gambaran program, kegiatan dan anggaran dari berbagai sektor terkait penanganan ATS.

Tabel 5.1
Rencana Kebijakan dan Aksi Proritas Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah
di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022–2023

Rencana Kebijakan dan Aksi Prioritas Penanganan ATS	Program	Kegiatan	Target/ Sasaran	Rencana Tahun Berjalan (2023)			Rencana (Tahun Berikutnya - 2024)			Rencana (Tahun Berikutnya - 2025)			Rencana (Tahun Berikutnya - 2026)			Keterangan
				Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dinas Pendidikan																
Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan	Program : Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan 1 : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
		Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	5000 anak	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	106,000,000	DAU	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	112,360,000	DAU	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	119,101,600	DAU	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	126,247,696	DAU	
		Kegiatan 2 : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
		Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	3500 anak	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	200,000,000	DAU	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	212,000,000	DAU	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	224,720,000	DAU	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	224,720,000	DAU	
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan														
		Sub Kegiatan 1 : Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	80 orang	Jumlah peserta yang Mengikuti Proses Belajar Mengajar	119,691,450	DAU	Jumlah peserta yang Mengikuti Proses Belajar Mengajar	126,872,937	DAU	Jumlah peserta yang Mengikuti Proses Belajar Mengajar	134,485,313	DAU	Jumlah peserta yang Mengikuti Proses Belajar Mengajar	142,554,432	DAU	
		Sub Kegiatan 2 : Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	11 Lembaga	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	1,208,506,000	APBN	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	1,281,016,360	APBN	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	1,357,877,342	APBN	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	1,357,877,342	APBN	

Rencana Kebijakan dan Aksi Prioritas Penanganan ATS	Program	Kegiatan	Target/ Sasaran	Rencana Tahun Berjalan (2023)			Rencana (Tahun Berikutnya - 2024)			Rencana (Tahun Berikutnya - 2025)			Rencana (Tahun Berikutnya - 2026)			Keterangan
				Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
DPML																
Peningkatan akses dan pemerataan layanan	Program: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota														
		Sub Kegiatan :Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	111 Lembang	Jumlah lembang yang difasilitasi Penataan LKD, Lembaga adat dan masyarakat hukum ada	19,410,000	DAU	Jumlah lembang yang difasilitasi Penataan LKD, Lembaga adat dan masyarakat hukum ada	22,472,000	DAU	Jumlah lembang yang difasilitasi Penataan LKD, Lembaga adat dan masyarakat hukum ada	250,000,000	DAU	Jumlah lembang yang difasilitasi Penataan LKD, Lembaga adat dan masyarakat hukum ada	25,249,539	DAU	

Rencana Kebijakan dan Aksi Prioritas Penanganan ATS	Program	Kegiatan	Target/ Sasaran	Rencana Tahun Berjalan (2023)			Rencana (Tahun Berikutnya - 2024)			Rencana (Tahun Berikutnya - 2025)			Rencana (Tahun Berikutnya - 2026)			Keterangan	
				Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Bappelitbangda																	
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia															
		Sub. Kegiatan 1 : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	8 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Pembangunan Manusia	212.000.000	DAU	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Pembangunan Manusia	224.720.000	DAU	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Pembangunan Manusia	238.203.200	DAU	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Pembangunan Manusia	252.495.392	DAU		
		Sub. Kegiatan 2 : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Manusia	8 Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	53.000.000	DAU	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	56.180.000	DAU	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	59.550.800	DAU	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	63.123.848	DAU		

Rencana Kebijakan dan Aksi Prioritas Penanganan ATS	Program	Kegiatan	Target/Sasaran	Rencana Tahun Berjalan (2023)			Rencana (Tahun Berikutnya - 2024)			Rencana (Tahun Berikutnya - 2025)			Rencana (Tahun Berikutnya - 2026)			Keterangan
				Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
DP3AP2KB																
Pencegahan ATS dan yang beresiko ATS	Program: Peningkatan Kualitas Keluarga	Kegiatan: Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
		Sub.Kegiatan 1: Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 advokasi	Jumlah advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak kewenangan kabupaten/ kota	5,700,000	DAU	Jumlah advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak kewenangan kabupaten/ kota	11,742,000	DAU	Jumlah advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak kewenangan kabupaten/ kota	12,146,520	DAU	Jumlah advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak kewenangan kabupaten/ kota	13,935,311	DAU	
		Sub.Kegiatan 2: Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	Persentase kegiatan untuk peningkatan kualitas keluarga	10,000,000	DAU	Persentase kegiatan untuk peningkatan kualitas keluarga	10,000,000	DAU	Persentase kegiatan untuk peningkatan kualitas keluarga	13,000,000	DAU	Persentase kegiatan untuk peningkatan kualitas keluarga	16,000,000	DAU	

Rencana Kebijakan dan Aksi Prioritas Penanganan ATS	Program	Kegiatan	Target/ Sasaran	Rencana Tahun Berjalan (2023)			Rencana (Tahun Berikutnya - 2024)			Rencana (Tahun Berikutnya - 2025)			Rencana (Tahun Berikutnya - 2026)			Keterangan
				Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
DP3AP2KB																
	Program: Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kegiatan : Pelembagaan pemenuhan hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota														
		Sub. Kegiatan : Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	100 orang anak, 10 forum anak kecamatan, 10 forum anak kelurahan/lembang	Jumlah peserta Forum Anak dan jumlah Advokasi Pembentukan Forum Anak Daerah	25,000,000	DAU	Jumlah peserta Forum Anak dan jumlah Advokasi Pembentukan Forum Anak Daerah	25,000,000	DAU	Jumlah peserta Forum Anak dan jumlah Advokasi Pembentukan Forum Anak Daerah	36,968,960	DAU	Jumlah peserta Forum Anak dan jumlah Advokasi Pembentukan Forum Anak Daerah	35,000,000	DAU	
	Program: Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Kegiatan: Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga														
		Sub.Kegiatan: Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	151 kelompok	Jumlah kegiatan pembentukan kelompok kegiatan BKB,BKR,PIK R,BKL,UPPKS	55,000,000	DAU	Jumlah kegiatan pembentukan kelompok kegiatan BKB,BKR,PIK R,BKL,UPPKS	55,000,000	DAU	Jumlah kegiatan pembentukan kelompok kegiatan BKB,BKR,PIK R,BKL,UPPKS	55,000,000	DAU	Jumlah kegiatan pembentukan kelompok kegiatan BKB,BKR,PIK R,BKL,UPPKS	55,000,000	DAU	

Rencana Kebijakan dan Aksi Prioritas Penanganan ATS	Program	Kegiatan	Target/ Sasaran	Rencana Tahun Berjalan (2023)			Rencana (Tahun Berikutnya - 2024)			Rencana (Tahun Berikutnya - 2025)			Rencana (Tahun Berikutnya - 2026)			Keterangan
				Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
DINAS SOSIAL																
	Program : Rehabilitasi Sosial	Kegiatan: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial														
		Sub Kegiatan : Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	20 orang	Jumlah penyandang disabilitas dan anak terlantar yang mendapat bimbingan fisik, mental spritual dan sosial diluar panti	13,992,000	DAU	Jumlah penyandang disabilitas dan anak terlantar yang mendapat bimbingan fisik, mental spritual dan sosial diluar panti	14,831,520	DAU	Jumlah penyandang disabilitas dan anak terlantar yang mendapat bimbingan fisik, mental spritual dan sosial diluar panti	15,721,411	DAU	Jumlah penyandang disabilitas dan anak terlantar yang mendapat bimbingan fisik, mental spritual dan sosial diluar panti	16,646,695	DAU	

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI DAERAH

Tahapan ini dilakukan dengan merujuk pada indikator dan tahapan pencapaian indikator pertahun untuk mereview kemajuan, mengukur dampak dan mengevaluasi keberhasilan upaya Penanganan ATS di Kabupaten Toraja Utara.

6.1. Indikator Umum Pencapaian Penanganan Anak Tidak Sekolah

Setidaknya terdapat 5 (lima) indikator utama kinerja penanganan ATS di Kabupaten Toraja Utara, antara lain:

1. Indikator pengurangan jumlah Anak Tidak Sekolah, indikator ini terlihat pada:
 - Menurunnya jumlah ATS minimal 50 % dari total hitungan Susenas tahun 2022 sebanyak 2.474 anak (akan dipastikan perhitungannya) dari kelompok penerima manfaat pada tahun 2026.
 - Anak Tidak Sekolah di 4 Desa/Lembang lokus teridentifikasi dan kembali ke layanan pendidikan dan mengikuti pelatihan minimal 50 % pada tahun 2023 dan tuntas tahun 2024.
2. Indikator keberadaan dan efektifitas program dan kegiatan untuk penanganan ATS, indikator ini terlihat pada:
 - Semua desa dan kelurahan yang belum diintervensi melakukan pendataan SIPBM ATS berbasis masyarakat dan mengembalikan anak ke layanan pendidikan formal, nonformal dan informal pada tahun 2025.
 - Jumlah kegiatan pada setiap sektor terlaksana dalam memastikan semua anak dan warga mendapat layanan pendidikan formal, nonformal dan informal untuk mencapai pendidikan menengah 12 tahun.
3. Indikator makro pembangunan Kabupaten Toraja Utara:
 - Indeks Pembangunan Manusia dimana salah komponen pembentuknya adalah Indeks Pendidikan.
4. Indikator SPM Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara tahun 2021-2026, yaitu:
 - Persentase warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD

- Persentase warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI)
 - Persentase warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SMP/MTs)
 - Persentase warga negara usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Menengah (SM)
 - Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C)
5. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Toraja Utara 2021-2026, yaitu:
- Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat
 - Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat
 - Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SM/ sederajat

Meskipun telah diketahui bahwa pengelolaan pendidikan menengah merupakan kewenangan pemerintah provinsi, tetapi hasil secara agregat akan menghasilkan angka rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan. Pengelolaan pendidikan menengah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi tidak dapat terlepas dari kinerja dan capaian pengelolaan pendidikan dasar.

Dengan demikian, tidak pada tempatnya membuat dikotomi dan pemisahan Penanganan ATS berbasis kewenangan, tetapi lebih mengedepankan semangat koordinasi dan harmonisasi antara Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

a. Indikator Proses

Monitoring, evaluasi dan tindak lanjut dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

- Mengecek laporan hasil pemantauan dan pendampingan;
- Mengecek jumlah ATS yang telah dikembalikan ke sekolah dan bertahan untuk menyelesaikan pendidikan;
- Mengecek jumlah ATS yang telah dikembalikan ke sekolah tetapi

berpotensi untuk putus lagi;

- Mengecek jumlah ATS yang belum dikembalikan ke sekolah (gap);
- Mengecek angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah;
- Memastikan program dan kegiatan untuk penanganan ATS di SKPD Kabupaten Toraja Utara dan Pemerintah Lembang berjalan efektif;
- Mengadakan pertemuan resmi dan informal untuk mencari penyelesaian atas kendala yang dihadapi dan temuan yang diperoleh.

b. Model Monitoring dan Evaluasi

Pelaksana evaluasi adalah pihak terkait yang berasal dari Tim Penanganan ATS Kabupaten Toraja Utara. Pelaksana tindak lanjut adalah para pihak terkait yang berasal dari dalam dan luar tim penanganan ATS Kabupaten Toraja Utara yang mendapat mandat untuk melakukan berbagai hal sebagai tindak lanjut evaluasi yang dilakukan sebelumnya. Tim penanganan ATS Kabupaten Toraja Utara dapat berinisiatif membentuk "Tim PASTI BERAKSI" di setiap lembang/kelurahan yang bertugas sebagai pelaksana evaluasi dan tindak lanjut. Di samping itu, evaluasi dan tindak lanjut secara partisipatif dari masyarakat dapat pula dilakukan dengan melibatkan pihak dewan pendidikan, komite sekolah, LSM pemerhati pendidikan dan lainnya.


BABVII

PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (RAD-PPATS) Tahun 2023-2026 menggambarkan strategi dan tantangan utama dalam Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Toraja Utara, hal ini akan ditindak lanjuti dengan kegiatan-kegiatan untuk mendukung pencapaian target PATS selama periode rencana aksi ini.

RAD-PPATS merupakan acuan dan upaya terpadu antara Pemerintahan Daerah dan pemangku kepentingan di Kabupaten Toraja Utara yang didasari bahwa PATS merupakan aksi kolaborasi antar sektor berdasarkan peran dan tanggungjawab masing-masing. Keberhasilan PATS tidak terlepas dari komitmen yang kuat dari semua pihak dalam hal ini Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.

RAD-PPATS ini akan direview dan dievaluasi setiap tahun berdasarkan pertemuan koordinasi lintas sektor. Temuan-temuan selama *review* akan menjadi rujukan bagi pengembangan kegiatan utama pada periode berikutnya untuk memastikan PATS di Kabupaten Toraja Utara mencapai target.



BUPATI TORAJA UTARA,

[Handwritten Signature]
YOHANIS BASSANG